



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 309/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 774/UN.40/KP.09.00/2023
TENTANG TIM *GLOBAL CITIZENSHIP EDUCATION COOPERATION CENTER*
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2023-2027

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa adanya mutasi pegawai telah menyebabkan adanya kekosongan personel Tim *Global Citizenship Education Cooperation Center* di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2023-2027, dan perkembangan kebutuhan perlu adanya penambahan koordinator pelatihan dan tim dimaksud, sehingga Keputusan Rektor Nomor 774/UN.40/KP.09.00/2023, perlu diubah kembali;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Direktur *Global Citizenship Education Cooperation Center* Indonesia Nomor 003/GCC.INA/II/2025 tanggal 4 Februari 2026 hal Permohonan Perubahan Personel Tim GCC Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Rektor Nomor 774/UN.40/KP.09.00/2023 tentang Tim *Global Citizenship Education Cooperation Center* di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

7. Keputusan Rektor Nomor 774/UN.40/KP.09.00/2023 tentang Tim *Global Citizenship Education Cooperation Center* di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2023-2027 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Nomor 3136/UN40/KP.06.00/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 774/UN.40/KP.09.00/2023 tentang Tim *Global Citizenship Education Cooperation Center* di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 774/UN.40/KP.09.00/2023 TENTANG TIM *GLOBAL CITIZENSHIP EDUCATION COOPERATION CENTER* DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2023-2027.
- KESATU : Mengubah kembali Lampiran Keputusan Rektor Nomor 774/UN.40/KP.09.00/2023 tentang Tim *Global Citizenship Education Cooperation Center* di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2023-2027, menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Februari 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 309/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 774/UN.40/KP.09.00/2023
TENTANG TIM *GLOBAL CITIZENSHIP EDUCATION COOPERATION CENTER*
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2023-2027

SUSUNAN TIM *GLOBAL CITIZENSHIP EDUCATION COOPERATION CENTER*
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2023-2027

<i>Advisory</i>	:	Prof. Didi Sukyadi, M.A.
<i>Director</i>	:	Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si.
<i>Deputy Director</i>	:	Prof. Ace Suryadi, M.Sc., Ph.D.
<i>Coordinator of Research and Development</i>	:	Prof. Dr. Ridwan Purnama, S.H. M.Si.
<i>Coordinator of Information Sharing for International Section</i>	:	Prof. Eri Kurniawan, M.A., Ph.D.
<i>Coordinator of Information Sharing for Domestic Section</i>	:	Didin Samsudin, S.E., M.M., CHCM., CIT.
<i>Coordinator of Information and Technology</i>	:	Yana R. Sopian, S.Pd., M.T.
<i>Coordinator of Protocol and Event Management</i>	:	Dr. Vini Agustiana Hadian, M.Pd.
<i>Finance Administrator</i>	:	Aam Aminah, S.Pd., M.Pd.
<i>Administrative Assistant</i>	:	1. Restu Adi Nugraha, M.Pd. 2. Nisrina Nurul Insani, M.Pd.
Koordinator Pelatihan	:	Cepri Maulana, S.Pd., M.Pd.

REKTOR,



DIDI SUKYADI